

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan masyarakat di era globalisasi yang sangat pesat, turut memicu berkembangnya kejahatan. Kejahatan yang terjadi di masyarakat pun menjadi beraneka ragam, mulai dari kejahatan yang tergolong ringan hingga kejahatan yang tergolong berat. Salah satu kejahatan yang saat ini marak dikalangan masyarakat adalah penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkoba. Untuk menghadapi maraknya penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkoba maka di Indonesia disusunlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada dasarnya, narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.¹

¹Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lihat dalam <http://peraturan.go.id/uu/nomor-35-tahun-2009.html>, diakses pada 14 September 2017 Pukul 10.00

Seiring dengan perkembangan zaman, peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia sekarang ini juga ikut semakin meningkat. Bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba pun juga semakin luas dan serius, oleh sebab itu pelaku kejahatan narkoba perlu dihukum berat.² Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN) Ali Djohardi mengatakan bahwa 80% masyarakat Indonesia mengetahui jenis dan bahaya narkoba namun hal ini tidak membuat angka penyalahgunaan narkoba menurun, bahkan malah semakin meningkat pada tahun 2017 ini.³ Peningkatan penyalahgunaan narkoba juga terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menempati peringkat pertama pengguna narkoba di Indonesia. Kebanyakan pengguna narkoba adalah mahasiswa dan pelajar, sedangkan pengedarnya adalah residivis yang mendekam di Lembaga Perasyarakatan (LP). Kepala Bidang Pemberantasan Narkoba BNNP DIY AKBP Mujiyana mengungkapkan bahwa dari total penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta yang berjumlah 3,6 juta jiwa, 2,6% diantaranya merupakan pengguna narkoba. Kepala Bidang Pemberantasan Narkoba BNNP DIY AKBP Mujiyana juga mengungkapkan bahwa jenis narkoba yang paling banyak dikonsumsi oleh para pengguna narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sabu-sabu dan ganja.⁴

²O.C. Kaligis dan Soedjono Dirdjosisworo, 2002, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung, hlm. 238.

³<https://news.detik.com/berita/d-3425965/survei-bnn-80-persen-tahu-bahaya-narkoba-kenapa-kasus-masih-tinggi>, diakses pada 14 September 2017 pada Pukul 10.10

⁴<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3550865/awas-yogyakarta-urutan-pertama-pengguna-narkoba-terbanyak>, diakses pada 14 September 2017 Pukul 10.17

Peredaran ilegal narkoba di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini ditakutkan akan semakin meningkat, mengingat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Kota Pelajar yang menjadi target utama pengedar dan jaringan narkoba yang ingin menjajakan barang haramnya. Hal ini membuat aparat penegak hukum yang bertugas di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya aparat Kepolisian harus selalu meningkatkan kinerjanya, supaya bisa mencegah peredaran narkoba yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kualitas penegak hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, tetapi terutama kualitas penegakan hukum secara materiil/substansial.⁵ Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang merumuskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, maka aparat Kepolisian juga harus bisa menindak dan memberikan tindakan hukum secara tegas kepada para pelaku penyalahgunaan narkoba dan atau pengedar narkoba.

Kasus tentang narkoba ini sudah banyak terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satunya adalah kasus-kasus narkoba yang berhasil diungkap oleh Polres Kulon Progo. Anggota Polres Kulon Progo khususnya bagian Satuan Reserse Narkoba selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami peningkatan pengungkapan kasus narkoba. Berikut ini adalah data mengenai kasus narkoba yang berhasil diungkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kulon Progo dari tahun 2015 sampai Oktober 2017.

⁵Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, hlm. 19.

Tabel 1. Jumlah kasus narkoba yang berhasil diungkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015- September 2017.

NO	Jenis Narkotika	2015	2016	2017
1	Sabu	1	9	11
2	Ganja	3	3	-
Jumlah		4	12	11

Sumber: Satuan Reserse Narkoba Polres Kulon Progo

Tabel diatas menunjukan bahwa tahun 2015 ada 4 kasus narkoba yang berhasil diungkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Kulon Progo, tahun 2016 ada 12 kasus dan sampai dengan bulan Oktober 2017 ada 11 kasus, ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus narkoba yang berhasil diungkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Kulon Progo. Untuk diketahui juga bahwa Satuan Reserse Narkoba Polres Kulon Progo, selama bulan Agustus 2017 berhasil menangkap 6 (enam) tersangka kasus penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang, yakni Windu (28) warga Sleman, Tian Isnawan (23) warga Bantul, Anggi (23) warga Kota Jogja, Gunadi (34) warga Sleman, Warisul Mujaabah (29) warga Cilacap dan diwaktu yang berbeda petugas juga menciduk Andreas Dewanto (18). Dua diantaranya merupakan residivis, yakni Windu (28) yang pernah tersandung kasus psikotropika dan Gunadi (34) yang pernah diproses hukum oleh petugas Polres Bantul atas kepemilikan ganja.⁶

Peningkatan kasus peredaran ilegal narkoba yang ada ini tentunya membuat aparat Kepolisian di Polres Kulon Progo menjadi lebih waspada dan siaga terhadap peredaran ilegal narkoba. Di Kabupaten Kulon Progo juga ada

⁶<http://www.solopos.com/2017/09/04/narkoba-kulonprogo-dari-6-tersangka-2-di-antaranya-adalah-residivis-848565>, diakses pada 20 September 2017 Pukul 15.15

beberapa Universitas, seperti IKIP Wates Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Ahmad Dahlan (UAD), dan juga Universitas Janabadra, hal ini memungkinkan bagi para pengedar dan jaringan narkoba mulai melirik Kabupaten Kulon Progo sebagai target pemasaran narkoba karena banyak mahasiswa yang melakukan studi di Kabupaten Kulon Progo. Ditambah lagi adanya pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport, yang akan mulai beroperasi tahun 2019 mendatang dengan kapasitas penampungan penumpang sebanyak 12 juta sampai 15 juta per tahun. Dengan angka penumpang yang sebanyak itu, maka otomatis Kabupaten Kulon Progo akan disinggahi banyak orang dari berbagai daerah, baik dalam maupun luar negeri, karena nantinya akses transportasi udara akan berpusat di Kabupaten Kulon Progo.

Hal ini memicu kekhawatiran tersendiri, mengingat banyaknya orang yang akan menginjakkan kaki di Kabupaten Kulon Progo, tidak menutup kemungkinan bahwa peredaran ilegal narkoba di Kabupaten Kulon Progo bisa meningkat. Sebagai anggota Kepolisian, Polres Kulon Progo wajib melakukan antisipasi atau upaya pencegahan peredaran ilegal narkoba serta menindak tegas para pelaku peredaran ilegal narkoba, demi kenyamanan warga Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum,

serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul “Upaya Polres Kulon Progo dalam Mencegah dan Menindak Peredaran Ilegal Narkotika”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Polres Kulon Progo dalam mencegah dan menindak peredaran ilegal narkotika?
2. Apa kendala bagi Polres Kulon Progo dalam mencegah dan menindak peredaran ilegal narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh data tentang upaya Polres Kulon Progo dalam mencegah dan menindak peredaran ilegal narkotika.
2. Untuk memperoleh data tentang kendala Polres Kulon Progo dalam mencegah dan menindak peredaran ilegal narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini agar dapat memberi manfaat bagi:

1. Manfaat teoritis:

Penelitian ini memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di Bidang Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, dan dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut khususnya tentang upaya Polres Kulon Progo dalam mencegah dan menindak peredaran ilegal narkoba, serta memberikan solusi terhadap berbagai kendala yang dihadapi oleh Polres Kulon Progo dalam mencegah dan menindak peredaran ilegal narkoba.

2. Manfaat praktis:

Penelitian ini memberikan manfaat kepada berbagai pihak, khususnya dalam kaitannya dengan upaya Kepolisian untuk mencegah dan menindak peredaran ilegal narkoba, yaitu:

- a. Bagi POLRI, terutama Polres Kulon Progo dalam hal ini agar dapat lebih maksimal lagi dalam melakukan upaya pencegahan dan penindakan peredaran ilegal narkoba, serta dapat meminimalisir dan menemukan solusi atas kendala yang dihadapi.
- b. Bagi masyarakat dan mahasiswa/i, dalam hal ini agar dapat memberikan informasi akan bahaya dan dampak buruk narkoba serta memberikan sosialisasi supaya dapat menimbulkan kesadaran untuk ikut serta mencegah peredaran ilegal narkoba.

- c. Bagi penulis, dalam hal ini agar dapat menyelesaikan tugas menyusun skripsi.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum yang berjudul “Upaya Polres Kulon Progo dalam Mencegah dan Menindak Peredaran Ilegal Narkotika” belum pernah ditulis sebelumnya dan merupakan karya asli penulis, bukan merupakan plagiasi maupun duplikasi hasil karya orang lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan hasil karya penulis lain yang tema sentralnya sama, namun problematik hukumnya berbeda. Adapun karya tulis yang pernah ada sebelumnya yaitu:

1. Fram Raditya Yunanda Ginting’s, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, menulis dengan judul “Peran Kepolisian Serta Upaya Masyarakat dalam Menanggulangi Peredaran Gelap Narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)”.

- a. Rumusan masalah

- 1) Upaya apakah yang dilakukan oleh kepolisian dan masyarakat DIY untuk menanggulangi peredaran gelap narkotika?
- 2) Apa yang menjadi kendala kepolisian dan masyarakat DIY dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika?

- b. Tujuan penelitian

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya apakah yang dilakukan oleh kepolisian dan masyarakat DIY untuk menanggulangi peredaran gelap narkoba.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kendala yang dihadapi kepolisian dan masyarakat DIY untuk menanggulangi peredaran gelap narkoba.

c. Hasil penelitian

- 1) Upaya yang dilakukan oleh Polda DIY untuk menanggulangi peredaran gelap narkoba yaitu melalui 3 upaya, yang pertama melalui upaya pre-emptif dengan cara melakukan pembinaan dan penyuluhan bersama instansi terkait mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, yang kedua melalui upaya preventif dengan cara melakukan razia dan patroli di tempat yang rawan terjadi peredaran narkoba, yang ketiga melalui upaya preventif dengan cara melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba untuk menetapkan para pelakunya sebagai tersangka berdasarkan bukti-bukti. Selain Polda DIY, masyarakat juga melakukan upaya untuk menanggulangi peredaran gelap narkoba, yang pertama melalui upaya pre-emptif dengan cara mengikuti pembinaan dan penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, yang kedua melalui upaya preventif dengan cara memberikan informasi kepada penegak hukum apabila mengetahui adanya penyalahgunaan

narkotika, yang ketiga melalui upaya represif dengan cara membangun kerjasama antara masyarakat dan kepolisian atau BNN.

- 2) Kendala yang dihadapi Polda DIY dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika yaitu kurangnya personil, minimnya anggaran dana, minimnya sarana dan juga seringnya terjadi kebocoran informasi tentang razia yang akan dilakukan. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh masyarakat yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang ciri-ciri narkotika dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat akan kejahatan narkotika yang terjadi di sekitar mereka.

2. Lubrin, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, menulis dengan judul “Peranan Polri dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkoba”.

- a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana langkah-langkah kepolisian dalam mengungkap pelaku yang melakukan tindak pidana narkoba?
- 2) Hambatan-hambatan apa yang dihadapi kepolisian dalam mengungkap pelaku tindak pidana narkoba?

- b. Tujuan penelitian

- 1) Untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah kepolisian dalam mengungkap pelaku yang melakukan tindak pidana narkoba.
- 2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi kepolisian dalam mengungkap pelaku tindak pidana narkoba.

c. Hasil penelitian

- 1) Langkah-langkah yang dilakukan oleh kepolisian dalam mengungkap pelaku tindak pidana narkoba dengan cara melakukan operasi biasa dan operasi khusus.
- 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi POLRI dalam mengungkap pelaku tindak pidana narkoba adalah:
 - a) Hambatan internal dari dalam POLRI seperti kurangnya sarana operasional dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
 - b) Keterbatasan anggaran dalam melakukan penyelidikan.
 - c) Hambatan eksternal dari luar POLRI yaitu masyarakat yang kurangnya kepedulian dan kesadaran dari masyarakat untuk membantu mengungkap pelaku narkoba.
3. Chorilena, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, menulis dengan judul “Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DIY dalam Menanggulangi Anak yang Menyalahgunakan Narkotika”.
 - a. Rumusan masalah
 - 1) Bagaimanakah upaya BNNP DIY dalam menanggulangi anak yang menyalahgunakan narkoba?
 - 2) Bagaimanakah implementasi dari Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Narkotika mengenai wajib lapor bagi orang tua atau wali pecandu narkoba?

b. Tujuan penelitian

- 1) Untuk mengetahui upaya BNNP DIY dalam menanggulangi anak yang menyalahgunakan narkoba.
- 2) Untuk mengetahui implementasi dari Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Narkoba mengenai wajib lapor bagi orang tua atau wali pecandu narkoba.

c. Hasil penelitian

- 1) Upaya BNNP DIY dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak melalui 2 upaya, yaitu:
 - a) Upaya preventif, seperti mengadakan penyuluhan kepada masyarakat, penyebaran informasi tentang bahaya narkoba melalui berbagai media, melakukan kampanye Hidup Sehat Tanpa Narkoba, dan lain-lain.
 - b) Upaya represif, dilakukan oleh pihak Polri dengan cara melakukan penyelidikan sampai ke pengadilan.
- 2) Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Narkoba yang berisi tentang kewajiban bagi orang tua/wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur untuk melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, pada kenyataannya belum dapat diimplementasikan dalam masyarakat karena:

- a) Minimnya sosialisasi tentang berlakunya pasal tersebut yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan berupa PP No. 25 Tahun 2011.
- b) Ketidaksiapan Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL).
- c) Belum adanya informasi yang merata tentang kewajiban melaporkan diri bagi pecandu narkoba kepada Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) dan juga belum adanya informasi yang merata tentang kewajiban melaporkan anggota keluarga pada Institusi Medis dan Institusi Sosial yang ditunjuk pemerintah.

F. Batasan Konsep

1. Upaya

Upaya adalah usaha untuk mencapai suatu maksud atau untuk memecahkan suatu persoalan tertentu.⁷

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merumuskan bahwa yang dimaksud dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,

⁷Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1534.

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

3. Pencegahan

Pencegahan adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat terjadinya risiko-risiko yang dijamin.⁸

4. Penindakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penindakan didefinisikan sebagai suatu proses, maupun suatu cara.⁹

5. Peredaran Ilegal Narkotika

Peredaran Ilegal Narkotika adalah suatu kegiatan yang dilakukan tanpa hak dan dilakukan dengan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum positif, berupa peraturan perundang-undangan mengenai upaya Kepolisian dalam mencegah dan menindak peredaran ilegal narkotika.

⁸<http://www.arti-definisi.com/Pencegahan>, diakses pada 5 Desember 2017 Pukul 23.37.

⁹<https://artikata.com/arti-381860-penindakan.html>, diakses Pada 5 Desember 2017 Pukul 23.50.

2. Data

Penelitian normatif memerlukan data sekunder yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang diperlukan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, amandemen ke 3, Pasal 1 ayat (3) perihal bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209; Pasal 1 angka 2 perihal definisi penyidikan; Pasal 1 angka 5 perihal definisi penyelidikan; Pasal 1 angka 19 perihal definisi tertangkap tangan; Pasal 7 ayat (1) perihal wewenang penyidik; Pasal 18 ayat (1) perihal syarat penangkapan; Pasal 84 ayat (2) perihal kewenangan Pengadilan; Pasal 109 perihal Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP); Pasal 119 perihal pembebanan penyidikan.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168; Pasal 2 perihal fungsi Kepolisian Negara Republik

Indonesia; Pasal 5 ayat (1) dan (2) perihal definisi Kepolisian Negara Republik Indonesia; Pasal 13 perihal tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia; Pasal 14 ayat (1) perihal tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; Pasal 15 ayat (1) perihal wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Pasal 16 ayat (1) perihal wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang proses pidana.

- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2009; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062; Pasal 1 angka 1 perihal definisi Narkotika; Pasal 6 ayat (1) perihal golongan Narkotika; Pasal 8 ayat (1) dan (2) perihal Golongan I Narkotika.
- 5) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana; Pasal 11 perihal kegiatan penyelidikan dalam tahap penyidikan; Pasal 12 ayat (1) perihal kegiatan penyelidikan; Pasal 15 perihal tahapan penyidikan; Pasal 26 perihal upaya paksa; Pasal 63 perihal pemeriksaan; Pasal 70 ayat (2) perihal gelar perkara; Pasal 73 perihal penyelesaian berkas perkara; Pasal 74 perihal penyerahan berkas perkara ke Penuntut Umum; Pasal 75 perihal penyerahan tersangka dan barang bukti; Pasal 76 perihal penghentian penyidikan.

- 6) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 perihal penyerahan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal hukum, internet, Surat Kabar. Bahan hukum sekunder juga berupa pendapat hukum dari narasumber yaitu AKP Ika Shanti P., S.I.K. selaku Kepala Satuan Reserse Narkotika Polres Kulon Progo, Ipda Wahyu, S.H. selaku penyidik di Satuan Reserse Narkotika Polres Kulon Progo dan Iptu Antu Nugrahanto, S.H. selaku Kepala Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat (Kanit Bintibmas) di Satuan Pembinaan Masyarakat (Satuan Binmas) Polres Kulon Progo. Bahan hukum sekunder juga diperoleh dari dokumen tentang prosentase peredaran ilegal narkotika di wilayah hukum Polres Kulon Progo yang diperoleh dari Kepala Satuan Reserse Narkotika Polres Kulon Progo dan dokumen tentang prosentase pencegahan peredaran ilegal narkotika melalui penyuluhan di wilayah hukum Polres Kulon Progo yang diperoleh dari Kepala Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat (Kanit Bintibmas) di Satuan Pembinaan Masyarakat (Satuan Binmas) Polres Kulon Progo.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Peneliti melakukan studi kepustakaan dengan membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal dan internet.

b. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara dengan AKP Ika Shanti P., S.I.K. selaku Kepala Satuan Reserse Narkotika Polres Kulon Progo, Ipda Wahyu, S.H. selaku penyidik di Satuan Reserse Narkotika Polres Kulon Progo dan Iptu Antu Nugrahanto, S.H. selaku Kepala Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat (Kanit Bintibmas) di Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) Polres Kulon Progo. Wawancara dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang dibuat secara terbuka sehingga narasumber dapat menjelaskan secara jelas sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Wawancara dilakukan dengan bertatap muka.

4. Analisis Data

Langkah-langkah melakukan analisis yang bersumber dari data sekunder yang meliputi analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum primer dilakukan sesuai dengan 5 (lima) tugas ilmu hukum normatif, yaitu:

a. Deskripsi hukum positif

Inti dari deskripsi merupakan pemaparan dari pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sesuai bahan hukum primer, baik mengenai isi maupun strukturnya.

b. Sistematisasi hukum positif

Sistematisasi hukum positif meliputi analisis bahan hukum primer yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan upaya Polres Kulon Progo dalam mencegah dan menindak peredaran ilegal narkoba.

c. Analisis hukum positif

Peraturan perundang-undangan sifatnya open system dapat dievaluasi dan dikaji dan bertumpu pada asas hukum, dalam hal ini bertumpu pada upaya Polres Kulon Progo dalam mencegah dan menindak peredaran ilegal narkoba.

d. Interpretasi hukum positif

Interpretasi dalam penelitian ini menggunakan interpretasi gramatikal yaitu mengartikan bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari/bahasa hukum. Interpretasi sistematis yaitu mendasarkan sistem aturan untuk mengartikan suatu ketentuan hukum, ada atau tidaknya sinkronisasi antara 2 (dua) peraturan perundang-undangan yang vertikal. Interpretasi teologi yaitu bahwa setiap rumusan peraturan perundang-undangan mempunyai tujuan tertentu, hal ini diketahui dari setiap asas hukum disetiap norma atau peraturan perundang-undangan.

e. Menilai hukum positif

Menilai hukum positif bahwa peraturan perundang-undangan itu syarat nilai. Gagasan yang paling ideal dalam penelitian ini adalah upaya Polres Kulon Progo dalam mencegah dan menindak peredaran ilegal narkoba.

Analisis terhadap bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dari buku, jurnal hukum, internet dan pendapat narasumber dideskripsikan, dicari persamaan dan perbedaan pendapat, sehingga diperoleh pengertian mengenai upaya Polres Kulon Progo dalam mencegah dan menindak peredaran ilegal narkoba.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir/prosedur bernalar dilakukan secara deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum merupakan peraturan perundang-undangan mengenai upaya Kepolisian dalam mencegah dan menindak peredaran ilegal narkoba dan yang khusus merupakan hasil penelitian berupa upaya Polres Kulon Progo dalam mencegah dan menindak peredaran ilegal narkoba.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan yang menguraikan tentang tinjauan umum mengenai Kepolisian Republik Indonesia, tinjauan umum mengenai narkoba, dan hasil penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu untuk memperoleh data tentang upaya Polres Kulon Progo dalam mencegah dan menindak peredaran ilegal narkoba dan untuk memperoleh data tentang kendala Polres Kulon Progo dalam mencegah dan menindak peredaran ilegal narkoba.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.